

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu peristiwa umum yang terjadi dalam masyarakat dari masa kemasa. Diketahui sejak jaman dahulu masyarakat sepakat untuk membuat seperangkat aturan hukum dimana bertujuan untuk mengantisipasi dan memberikan balasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan pelaku serta meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di masyarakat. Dengan meminimalisirkan suatu kejahatan diharapkan dapat menghilangkan dan memberikan keamanan bagi masyarakat.

Banyaknya jenis kejahatan berupa kekerasan yang terjadi di Indonesia, baik dalam ranah publik maupun ranah privat, membuat Perempuan selalu berada diposisi lemah seperti kekerasan terhadap istri dan pacar, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) yang dalam Catatan Tahunan (selanjutnya disebut CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024, Kekerasan terhadap Perempuan mengalami sedikit penurunan di sepanjang tahun 2023 mencapai 401.975 kasus, dimana telah mengalami penurunan 12 persen dibandingkan 2022 yang mencapai 457.895 kasus. Namun dalam CATAHU 2024 sendiri ada 1.451 kasus

kekerasan seksual yang terjadi diranah publik sepanjang tahun 2023¹. Dapat dilihat bahwa, dengan adanya sedikit penurunan bukan berarti kekerasan yang terjadi pada Perempuan dapat dikatakan berkurang, dimana masih banyak Perempuan yang enggan dan tidak berani melaporkan.

Secara struktural, kejahatan yang terjadi banyak menimpa kaum Perempuan dikarenakan selalu berada dipihak yang tidak berdaya dan lemah, sehingga Perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual². Kejahatan yang menimpa seorang Perempuan merupakan sebuah pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), terutama dalam pemenuhan hak asasi Perempuan. Hak-hak Perempuan sendiri telah diatur dalam konfrensi HAM, begitu pula pada tahun 1993 dalam "*United Nation Declaration on the Ellimination of Violence Against Women*", bahwa kekerasan pada Perempuan selalu berkaitan dengan pengalaman yang dialami, berkaitan dengan tindakan yang dapat mengakibatkan suatu penderitaan fisik, psikis dan seksual, serta tindakan lainnya yang bersifat mengancam, memaksa, dan/atau merampas kebebasan yang terjadi diranah privat maupun ranah publik³.

Kekerasan sendiri dapat terjadi pada siapapun, tidak memandang Perempuan, laki-laki, serta anak-anak, namun kebanyakan korban kekerasan seksual biasanya terjadi pada kaum Perempuan dan pelakunya sebagian besar

¹ Komnas Perempuan, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses pada 10 September 2024

² Chris Hale, *et.al*, "*Criminology*", (New York: Oxford University Press, 2005), hal. 493

³ Holly Johnson, *et.al*, "*Violence Against Women: An International Perspective*", (New York: Springer Science and Business Media, LLC, 2008), hal. 1

dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi tidak dapat dipungkiri, terkadang korban dan pelaku adalah sama-sama laki-laki⁴. Dapat dilihat, bahwa semua kekerasan yang terjadi tanpa pandang bulu, sehingga setiap orang dapat mengalami dan menjadi korban kekerasan seksual.

Viktimologi dikenal dengan suatu istilah viktimisasi (suatu tahapan yang menimbulkan korban). Viktimisasi juga memiliki arti yang luas, bukan hanya sekedar dari sebuah tindak pidana, tetapi timbulnya korban bisa berasal dari bencana alam, lingkungan, teknologi, penyalahgunaan kekuasaan “(*abuse of power*)”, pelanggaran HAM “(*human rights violation*)”, bencana bukan termasuk tindak pidana, dan sebagainya⁵. Menurut Muladi, korban atau *victim* adalah:

“Orang yang dalam konteks perorangan atau secara bersamaan mengalami penderitaan berupa gangguan fisik, gangguan mental, gangguan perekonomian atau gangguan atas hak, dikarenakan suatu tindakan yang melanggar aturan dalam hukum pidana ditiap-tiap negara, serta penyalahgunaan atas kekuasaan”⁶.

Menurut Sahetapy, “Viktimologi adalah suatu teori yang memaparkan keseluruhan aspek masalah pada korban”⁷. Sedangkan Arief Gosita, “Viktimologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas keseluruhan aspek terkait korban dalam bidang kehidupan dan penghidupan”⁸. Selain itu,

⁴ Rossa Alvina Naiborhu, “Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2023, hal. 4

⁵ Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hal. 75-76

⁶ Sendi Prakosya, “Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2022, hal. 112

⁷ Dikdik M. Arief Mansur, et.al, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 39

⁸ Arif Gosita, *Op.cit*

viktimologi digunakan untuk mempelajari korban dari suatu kejahatan, proses dari viktimisasi beserta akibatnya, demi untuk menciptakan kebijakan, pencegahan dan menekan suatu kejahatan yang lebih bertanggungjawab⁹. Oleh karena itu, viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan digunakan dan berguna untuk mengkaji dan mempelajari seluruh kejahatan yang terkait dengan korban dari suatu kejahatan tersebut.

Secara umum, perangkat aturan biasanya terfokus kepada bentuk kejahatan/pelaku kejahatan, Undang-Undang, dan penegakan hukum serta korelasi dari ketiga komponen tersebut. Korban sebagai bagian dari suatu peristiwa kejahatan yang biasanya jarang tersorot, misalnya kurangnya perhatian yang diberikan pada korban dibandingkan dengan pelaku didalam pelaksanaan suatu Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (selanjutnya disebut KUHAP) dengan jelas hanya mengatur hak tersangka dan terdakwa. Dapat dilihat bahwa, kedudukan dari korban secara detil tidak diatur dalam KUHAP, kecuali korban yang sekaligus berkedudukan menjadi saksi, sehingga ketentuan atas suatu jaminan perlindungan hanya diberikan pada korban yang sekaligus menjadi saksi dalam setiap tahapan persidangan. Hal tersebut menjadi ironi dimana seharusnya hak-hak dari korban seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius.

Kurangnya korban dalam memperoleh perhatian, sehingga membuat suatu pembahasan dengan menggunakan pendekatan perspektif pada korban

⁹ *Ibid*, hal. 208

sangatlah penting, yang berguna untuk menjamin terpenuhinya hak korban serta suatu keadilan. Sehingga, ada sebuah istilah yang seharusnya dipahami selain viktimisasi yakni “Viktimisasi Sekunder (*Secondary Victimization*) atau viktimisasi lanjutan dan reviktimisasi”. Menurut Sanjeev Sahni, Viktimisasi terdapat beberapa faktor yakni:

“Faktor interaksi antara korban dan pelaku saat kejahatan terjadi, faktor reaksi korban pada suatu kejahatan dan adanya suatu pergeseran atas persepsi pribadi serta martabat korban, dan aspek interaksi yang tidak baik dengan penegak hukum sehingga membuat korban menjadi bertanggungjawab secara parsial maupun keseluruhan atas kejahatan yang menimpa diri korban”¹⁰.

Dapat dilihat, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan korban dari kekerasan seksual (perkosaan) akan menjadi viktim pada saat melaporkan perkara yang terjadi pada dirinya, namun tidak memperoleh pelayanan secara benar dari pihak penegak hukum, justru sering mengalami pelecehan ulang sehingga terjadi Viktimisasi Sekunder.

Perlu diketahui bahwa, viktimisasi yang telah dialami seseorang dapat pula terulang kembali, hal ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat memprihatinkan, dikarenakan seseorang yang secara terus menerus menjadi korban atau mengalami viktimisasi berganda, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Viktimisasi berganda sering kali dialami oleh korban, dimana saat korban sadar bahwa SPP yang diselenggarakan lebih untuk melindungi hak pelaku dibandingkan perlindungan yang diberikan

¹⁰ Heru Susetyo, *Perspektif dan Perkembangan Pemahaman Terhadap Korban dan Viktimisasi, dalam Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta Timur: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ed. Nikmatul Hidajat, 2017), hal. 69

kepada korban¹¹. Sehingga korban merasa bahwa keterlibatan dalam proses peradilan tidak sepadan dengan perlakuan yang diberikan terhadap pelaku. Dalam hal ini, korban menjadi merasa tidak terlibat dalam proses suatu investigasi, penuntutan, atau dalam penjatuhan suatu sanksi terhadap pelaku yang telah menyebabkan dan menimbulkan kerugian pada individu korban¹². Hal ini yang membuat korban menjadi merasa terabaikan selama proses peradilan berjalan.

Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah rangkaian yang berada diantara sejumlah unsur yang terkait dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan adanya berbagai proses pemeriksaan perkara pidana yang memiliki tujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari dakwaan tindak pidana demi mencapai suatu keadilan bagi masyarakat¹³. Menurut Kadish, pengertian SPP merupakan suatu pendekatan yang harus dilihat dari pendekatan normatif, manajemen, dan sosial yang mana tidak dapat dipisahkan meskipun berbeda, bahkan ketiga pendekatan tersebut menjadi suatu tolok ukur untuk menentukan suatu keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan¹⁴. Sedangkan menurut Mardjono, bahwa SPP adalah sebuah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari beberapa lembaga, yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana¹⁵. Dengan adanya empat lembaga

¹¹ Mahrus Ali, "Viktimologi", (Depok: Rajawali, 2021), hal. 41

¹² Mary Margaret Giannini, "The Procreative Power Of Dignity: Dignity's Evolution in The Victims' Rights Movement", *Drexel Law Review*, Vol. 9, (2016), hal. 65

¹³ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Purbalingga: CV. Eyreka Media Aksara, 2022), hal. 1

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007)

tersebut, diharapkan SPP dapat bekerja sama dan membentuk sebuah “*Integrated Criminal Justice System*”¹⁶. Bilamana SPP dilaksanakan dengan baik, maka SPP memiliki sebuah integritas yang kuat dan sistematis sehingga empat lembaga tersebut memiliki kinerja yang optimal, sehingga dapat memberikan sebuah keadilan dan kepastian terhadap korban. Namun kebanyakan korban kekerasan seksual malah memperoleh Viktimisasi Sekunder pada tahap penyidikan, misalnya korban dapat mengalami kekerasan verbal dikarenakan pihak kepolisian seharusnya fokus pada kasus kekerasan seksual, tetapi sebaliknya malah fokus pada permasalahan lainnya, yang menyalahkan korban sehingga membuat korban menjadi terintimidasi¹⁷. Dapat dilihat bahwa pihak kepolisian dalam pemenuhan hak korban sangatlah buruk selama proses pemeriksaan, sehingga membuat korban menjadi tidak ingin melapor atas kejadian yang terjadi.

Setiap tindak pidana dari kekerasan seksual bisa menimbulkan suatu penderitaan berat pada korban, dikarenakan bukan hanya fisik saja namun dapat pula memicu munculnya *Posttraumatic Stress Disorder* (PTSD), penderitaan psikologis, mental dan seksual. Dapat dilihat bahwa, penderitaan yang dialami korban sangatlah berat, bahkan dapat membuat korban mengalami halusinasi, depresi, stres, dan lain sebagainya, sehingga membuat korban harus melakukan pemulihan atas dirinya (rehabilitasi). Penanganan

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007)

¹⁷ David Brain Siregar, *et. all*, “Dampak Reviktimisasi Terhadap Penyitas Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Pattimura Law Study Riview*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2023, hal. 26

husus dilakukan agar dapat memulihkan kondisi psikis korban, sehingga korban dapat kembali seperti semula. Tidakan pemulihan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi sosial. Dimana menurut Supriadi, Rehabilitasi Sosial merupakan:

“Keseluruhan dari suatu usaha atau cara yang bertujuan untuk mengembalikan seseorang seperti sedia kala kedalam kehidupan bermasyarakat, dengan membantu melakukan penyesuaian diri atas tuntutan dari keluarga, komunitas/masyarakat, serta pekerjaan yang seiring sejalan dengan berkurangnya kebebasan sosial dan ekonomi yang akan menjadi penghalang di dalam proses rehabilitasi”¹⁸.

Dapat dikatakan bahwa, rehabilitasi sosial merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan agar dapat memulihkan kembali atas fisik dan mental, serta membutuhkan dukungan sosial dari keluarga, masyarakat dan pendampingan selama melakukan seluruh kegiatan yang positif. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya yang harus dilakukan terhadap korban, agar dapat menghilangkan dan menyembuhkan kembali keadaan korban seperti semula.

Perempuan saat menjadi korban tindak pidana tidak selalu mendapatkan penanganan yang baik bahkan laporannya diabaikan dalam SPP di Indonesia, misalnya seperti contoh kasus Novia Widya Sari, yang mengalami depresi setelah menjadi korban perkosaan, dipaksa menggugurkan kandungan, ayahnya meninggal dunia, dan bahkan mendapatkan tekanan dari anggota keluarga sendiri atas apa yang telah dialami, sehingga melakukan bunuh diri yang dikarenakan tidak tahan atas tekanan yang dialaminya. Kasus Novia yang

¹⁸ Widya Suci Ramadhani, *et.all*, “Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRKSW) Paliman Kabupaten Cirebon”, Jurnal Penelitian & PKM, Vol. 4, No. 2 Juli 2017, hal. 244

enggan melapor dan melakukan bunuh diri dikarenakan takut untuk menerima stigma buruk dari masyarakat¹⁹. Hal inilah yang membuat Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa banyak korban kekerasan seksual enggan untuk melapor. Kasus Novia ini dapat dikatakan sebagai Viktimisasi Sekunder atau viktimisasi berganda, yang pertama korban telah mengalami perkosaan dan hamil, yang kedua mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua pelaku, ketiga dipaksa untuk mengugurkan, keempat mendapatkan ancaman akan dibunuh dari pamannya karena telah mempermalukan keluarga. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa Korban mengalami viktimisasi lanjutan atau Viktimisasi Sekunder sehingga membuat korban mengalami depresi dan memicu trauma.

Contoh kasus selanjutnya terjadi pada seorang Perempuan asal Boyolali Jawa Tengah mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh Kasat Reskrim Polres Boyolali, yakni AKP Eko Marudin saat korban melaporkan kasus pemerkosaan yang terjadi pada dirinya, kemudian AKP Eko Marudin melontarkan sebuah pertanyaan “lha piye penak?”, inilah yang membuat korban langsung *down* dan malu yang membuat mental korban menjadi semakin tertekan²⁰. Dapat dilihat, bahwa korban yang seketika melakukan pelaporan juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan perlakuan yang tidak menghormati martabat Perempuan dari aparat kepolisian khususnya dalam kasus perkosaan, sehingga dapat dilihat bahwa

¹⁹ Hilda Meilisa Rinanda, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5918141/menolak-lupa-kisah-pilu-novia-widyasari-dihamili-dipaksa-aborsi-bripda-randy>

²⁰ Rachmawati, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/19/144400478/istri-napi-diduga-diperkosa-pria-yang-mengaku-polisi-saat-lapor-diejek-oleh>

buruknya pemenuhan hak korban dalam proses pemeriksaan di sistem lembaga peradilan pidana²¹. Ketika tindak pidana diproses, terdapat mekanisme pembuktian dan rekonstruksi kasus serta pemberian kesaksian membuat korban kembali mengalami trauma psikologis atas kejahatan yang pernah diterimanya. Perempuan kekerasan seksual dikarenakan hal tersebut diatas maka korban perempuan tersebut cenderung tidak ingin berinteraksi dengan SPP²². Kebanyakan korban kekerasan seksual tidak ingin melapor kepada aparat penegak hukum, dikarenakan korban akan terlibat secara aktif dalam peradilan pidana dan mendapatkan dampak negatif terhadap proses hukum. Bagi korban yang tidak bisa mendapatkan bantuan atau tidak bisa memberikan informasi yang memuaskan, maka akan dicurigai dan dipersalahkan oleh pihak polisi, jaksa penuntut umum (selanjutnya disebut JPU) dan hakim²³. Serangkaian proses dalam peradilan pidana tersebut membuat korban secara tidak langsung kembali mengalami kekerasan yang disebut Viktimisasi Sekunder/*Secondary Victimization*.

Tahapan proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) telah mengatur tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

²¹ David Brain Siregar, *et.al, op.cit*, hal. 25-26

²² Richard B. Felson, *et.al*, "*The Reporting of Domestic Violence and Sexual Assault by Nonstrangers to the Police*", (Pennsylvania: National Council on Family Relation, 2005), hal. 62

²³ Kelly Alison Behre, "*Ensuring Choice And Voice For Campus Sexual Assault Victims: A Call For Victims' Attorneys*", *Drake Law Review*, Vol. 65, (2017), hal. 325-326.

pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 22 UU TPKS telah mengatur pemeriksaan terhadap korban berhak:

“Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), bahwa pihak kepolisian memiliki tugas dan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c, bahwa “ memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dari Pasal 13 huruf c, dapat dilihat bahwa pihak kepolisian seharusnya memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada korban agar korban mendapatkan suatu keamanan dan keadilan atas kekerasan seksual yang terjadi, bukan sebaliknya korban malah memperoleh perlakuan yang tidak menyenangkan. Dengan adanya UU TPKS dan UU Kepolisian, bahwa korban seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak kepolisian selama proses penyidikan. Namun amat disayangkan, bahwa dalam Pasal 52 UU TPKS tidaklah mengatur penyidikan korban Perempuan dewasa secara detil. Mengingat KUHAP, tidak mengatur tahapan penyidikan. Hal inilah yang membuat bahwa pihak kepolisian akan secara sengaja melakukan tindakan Viktimisasi Sekunder pada tahap penyidikan.

Penulisan Skripsi Viktimisasi Sekunder/ *Secondary Victimization* ditekankan pada Perempuan korban kekerasan seksual yang dimana pada saat terjadi pelaporan, maka korban kekerasan seksual terutama kasus perkosaan sering tidak memperoleh pelayanan yang maksimal bahkan sering dilecehkan, sehingga dapat diberi kata kiasan yakni “sudah jatuh tertimpa tangga”. Maka berdasarkan dari fakta yang telah dikemukakan dan melatarbelakangi munculnya Viktimisasi Sekunder/ *Secondary Victimization* dalam SPP, maka penulisan akan difokuskan dan dikaji dari sisi perlindungan hukum bagi Perempuan korban kekerasan seksual pada sistem peradilan. Penelitian akan fokus tidak hanya kepada korban dari suatu tindakan aktif pihak lain melainkan juga akan mengkaji mengenai peran dan kewajiban aparat penegak hukum dalam melakukan tahap penyidikan atas kasus kekerasan seksual, sehingga penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM VIKTIMISASI SEKUNDER TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban Viktimisasi Sekunder dalam kekerasan seksual pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum bagi aparat penegak hukum yang menimbulkan Viktimisasi Sekunder pada saat memberikan pelayanan hukum terhadap korban kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian didalam penulisan ini memiliki tujuan yang ingin di capai, yakni untuk memecahkan persoalan hukum yang terkait dengan Viktimisasi Sekunder/ *Secondary Victimization* proses penyidikan oleh aparat penegak hukum sehingga menjadi sebuah hal baru, serta melakukan penemuan hukum atas akibat hukum yang menimbulkan tindakan Viktimisasi Sekunder saat tahap penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual dan pengembangan ilmu hukum pidana untuk kedepannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dari penelitian adalah menyangkut manfaat hasil penelitian. Sebuah penelitian seyogyanya haruslah dapat memberikan dan membawa manfaat bagi orang lain. Karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan, maka dari itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum pidana khususnya kriminologi dan viktimologi yang menyangkut korban Viktimisasi Sekunder dan dapat menjadi manfaat selanjutnya untuk menunjukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan kelompok tindak pidana yang dapat dikategorikan dalam lingkup

extraordinary crime. *Extraordinary crime* adalah suatu kejahatan yang memiliki ciri-ciri *white spread* dan sistematis yang dapat meluas dimanamana dan dapat terjadi sewaktu-waktu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan dan meningkatkan manfaat wawasan bagi penegak hukum dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat khususnya korban kekerasan seksual dalam menjalankan proses penyidikan di kepolisian dengan tujuan yang lebih profesional dan memperhatikan martabat korban kekerasan seksual. Uraian diatas tersebut mendorong saya untuk mengemukakan Rumusan Masalah terkait dengan akibat hukum terjadinya Viktimisasi Sekunder dan penelitian ini mengemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, baik bagi ilmu hukum pidana itu sendiri maupun bagi praktisi.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab-sub bab, yakni:

BAB 1, PENDAHULUAN. Bab ini berisikan tentang latar belakang dengan mengemukakan adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. *Das sein* yang dikemukakan melalui fakta atau fenomena yang terjadi dan dialami oleh korban kekerasan seksual saat melakukan pelaporan di tingkat penyidikan atas kejadian yang menimpa diri korban maka tidak jarang korban mengalami pelecehan atas perbuatan yang telah menimpa dirinya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Secara ilmu hukum pidana, hal tersebut memunculkan

viktimisasi kembali yakni sebagai korban kekerasan seksual dan korban pelecehan oleh aparat hukum dalam proses SPP. Sedangkan *Das sollen*, sebagaimana diketahui tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam berbagai hukum positif dan terakhir diatur dalam UU TPKS. Pengertian kekerasan seksual dalam UU TPKS terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang sebagaimana sanksi pidana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 19 UU TPKS. Dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memiliki tugas dan wewenang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 19 UU Kepolisian dan kewajiban kepolisian diatur dalam pasal 7 hingga Pasal 8 Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kode Etik Kepolisian).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yang terdiri dari:

2.1. Tinjauan Teori, meliputi:

2.1.1. Teori Perlindungan Hukum Bagi Korban

Bab ini mengemukakan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak kejahatan kekerasan secara umum dari tindak pidana.

2.1.2. Teori Kemanfaatan Hukum

Bab ini mengemukakan kemanfaatan hukum bagi korban kekerasan seksual, sehingga korban memperoleh suatu manfaat dari perlindungan hukum yang diberikan.

2.1.3. Kajian Viktimologi Dalam Hukum Pidana

Bab ini mengemukakan apa yang dimaksud dengan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari viktimisasi yang merupakan bagian dari tindak pidana yang meliputi pelaku, perbuatan pidana, dan korban.

2.2. Tinjauan Konseptual, meliputi:

2.2.1. Pengertian Viktimisasi Sekunder

Bab ini akan mengemukakan bahwa dalam viktimisasi tidak tertutup akan terjadi juga *victimization by victimization* dikenal dengan Viktimisasi Sekunder atau *Secondary Victimization* yang memiliki pengertian yang sebagaimana dikemukakan dalam skripsi ini.

2.2.2. Pengertian dan Hakikat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bab ini mengemukakan kekerasan seksual diikuti oleh tindak pidana yang tercantum dalam beberapa hukum positif berupa KUHAP, UU TPKS, dan UU Kepolisian.

2.2.3. Viktimisasi Sekunder Pada Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Saat Penyidikan

Bab ini akan menganalisis korban pelecehan kekerasan seksual yang dialami pada proses SPP pada tingkat penyidikan.

BAB 3. METODDE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif yang merupakan penelitian dengan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan meliputi data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.3. Cara Perolehan Data

Perolehan Data adalah dari data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi untuk mudah dibaca dan dipahami.

3.4. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan menggunakan data sekunder yang digunakan dalam menganalisis dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum karena melibatkan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHAP dan UU Kepolisian menyangkut proses pelayanan dalam proses penyidikan beserta Kode Etik Kepolisian.

3.5. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan menganalisis data sekunder, maka analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif. Metode Deduktif adalah menarik kesimpulan dari yang bersifat umum karena menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

umum diterapkan dalam Rumusan Masalah yang bersifat khusus yang menghasilkan jawaban khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Hasil Penelitian Sesuai Dengan Judul Skripsi

Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa data dan informasi terkait dengan judul maupun Rumusan Masalah yang diperoleh dari skripsi dan jurnal. Dengan tujuan adalah untuk membedakan substansi dan rumusan dari skripsi Perlindungan Hukum Viktimisasi Sekunder Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana.

4.2. Analisis Rumusan Masalah I

Pada bab ini mengemukakan bagaimana tata cara penanganan Perempuan korban pelecehan seksual dalam SPP di tingkat penyidikan beserta perlindungan hukumnya.

4.3. Analisis Rumusan Masalah II

Pada bab ini mengemukakan implementasi Pasal-Pasal dalam hukum positif yang berupa UU Kepolisian dengan terjadinya Viktimisasi Sekunder terhadap Perempuan korban kekerasan seksual karena masuk lingkup pelecehan seksual terhadap korban kekerasan seksual.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam sub bab ini dikemukakan jawaban keseluruhan secara singkat atas perkara yang telah di bahas di bab 4.

5.2. Saran

Pada sub bab ini berisi masukan-masukan atas perkara yang telah dibahas dan wajib dikarenakan ilmu hukum bersifat perspektif sehingga dibutuhkan sebuah masukan yang lebih baik untuk kedepannya.

